



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Rt. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 444 / 555 / E / 2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH
DESA DEPOK KECAMATAN TOROH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang

- a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor, AHU-0027020.AH.01.07, Tahun 2016, Tanggal 08 Maret 2016, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Bermain AISYIYAH Depok;
- b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional KELOMPOK BERMAIN (KB) AISYIYAH 69842353, Tanggal 30 Mei 2016;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Kelompok Bermain AISYIYAH Alamat Desa Depok RT 02 RW 09, Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Kelompok Bermain AISYIYAH.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;